**Optimalisasi *Financial Technology* Syariah dalam Membangkitkan UMKM Indonesia di Masa Pandemi**

**Abstrak**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi UMKM. UMKM dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dalam perkembangan bisnis yang ada karena bisnis yang dapat bertahan adalah bisnis yang responsif terhadap perkembangan zaman. Adaptasi teknologi dalam dunia usaha menjadi solusi untuk dapat bertahan dan bangkit di masa pandemi. Pemanfaatan *Financial Technology* Syariah dapat dioptimalkan untuk membangkitkan UMKM di Indonesia. *Fintech* Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Fintech* Syariah membuat layanan keuangan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan alternatif pembiayaan UMKM dengan menggunakan layanan *Financial Technology* Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu omset UMKM Indonesia selama masa pandemi mengalami penurunan dan banyak UMKM yang kekurangan dana. Di sinilah peranan *Financial Technology* Syariah dalam memberikan solusi bagi pelaku usaha atau UMKM akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.Prospek *Financial Technology* Syariah di Indonesia terlihat sangat cerah. Dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai 236,53 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, UMKM*, Financial Technology* *Syariah,* Layanan *Financial Technology* *Syariah*

1. **Pendahuluan**

Sudah hampir dua tahun berlangsung, pandemi Covid-19 belum juga berakhir di Indonesia. Virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada November 2019, kemudian menyebar cepat ke seluruh wilayah Indonesia sejak awal Maret 2020. Pandemi Covid-19 memberikan efek domino pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Pandemi tersebut menjadi musibah tersendiri bagi masyarakat karena berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan. Hingga saat ini, dampaknya sangat terasa bagi sektor perekonomian, terutama pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

UMKM mengalami penurunan omset penjualan dikarenakan berbagai kebijakan dari pemerintah yang membatasi pergerakkan masyarakat. Mulai dari adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Transisi, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat, hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level Empat. Kebijakan-kebijakan tersebut menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah. Lalu sebagai akibatnya, UMKM sepi pelanggan dan berhenti beroperasi.

Melihat hal tersebut, dibutuhkan strategi agar UMKM dapat bertahan dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Hardilawati (2020), berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan: (1) melakukan penjualan melalui *e-commerce*; (2) memanfaatkan *digital marketing* untuk menjangkau banyak pelanggan; (3) melakukan perbaikan kualitas produk dan layanan; serta (4) melakukan *customer relationship marketing* untuk menciptakan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Berdasarkan Survei Kajian Cepat Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja UMKM Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, hasilnya yaitu 94 persen UMKM mengalami penurunan penjualan selama masa pandemi. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, pandemi telah membuat pendapatan atau omzet UMKM mengalami penurunan hingga mencapai 30 persen. Permasalahan tersebut akhirnya membuat UMKM kekurangan dana atau modal untuk melanjutkan bisnisnya. Di sisi lain, UMKM juga kesulitan memperoleh bantuan dana.

Untuk membangkitkan UMKM, maka diperlukan suntikan dana agar UMKM dapat bergerak dan meningkatkan kembali omsetnya. Namun dalam kondisi pandemi mengajukan dana di bank dirasa sulit. Sebab, bank akan terlebih dahulu meninjau tingkat kesehatan usaha dari UMKM tersebut. Jika UMKM ternyata mengalami tren penurunan omset dari waktu ke waktu, maka kemungkinan besar bank tidak akan memberikan pinjaman karena berisiko.

Di samping itu, saat ini bank juga terdampak akibat pandemi Covid-19. Terlebih bank belum mengoptimalkan penyaluran pembiayaan untuk kegiatan produktif bagi UMKM. Maka dari itu, salah satu alternatifnya adalah memanfaatkan layanan *Financial Technology* (*Fintech*) Syariah. *Fintech* Syariah dapat memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh pendanaan berdasarkan dengan prinsip syariah. Mengingat, Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di sisi lain, *Fintech* Syariah melakukan kegiatannya dengan mengandalkan transaksi secaradigital. Hal tersebut sangat cocok atau sejalan dengan kondisi pandemi. *Fintech* Syariah dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor usaha atau UMKM dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Saat ini juga telah bermunculan perusahaan-perusahaan *Fintech* Syariah yang menawarkan berbagai variasi produk seperti *peer-to-peer* (P2P), *crowdfunding, mobile payment, money transfer*, dan *platform* perdagangan.

*Fintech* Syariah dianggap mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait dengan akses permodalan. *Fintech* Syariah juga dapat membawa peluang dan potensi besar untuk mengembangkan UMKM di Indonesia pada masa pandemi. Melalui layanan *Fintech,* diharapkan dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi dalam hal keuangan (Fajar and Larasati, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Optimalisasi *Financial Technology* Syariah dalam Membangkitkan UMKM Indonesia di Masa Pandemi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alternatif pendanaan UMKM menggunakan layanan *Financial Technology* Syariah.

**2. Tinjauan Literatur**

1. **Pandemi Covid-19**

Coronavirus merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus *coronavirus 2 (Sars-CoV-2)*. Wabah ini pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan China. Sejak saat itu, wabah ini mulai menyebar ke seluruh negara dan menyebabkan pandemi akibat Covid-19. Virus Covid-19 cukup ganas karena penularannya yang cukup ganas (Ikawaty, 2020). Penularan dapat terjadi melalui droplet dan kontak dengan virus. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Terlebih pada bulan Juni 2021 dunia kembali menghadapi meledaknya virus Covid-19. Mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Kebijakan pembatasan aktivitas untuk menanggulangi penularan Covid-19 turut berimbas pada kegiatan ekonomi dan bisnis. Pembatasan aktivitas ini membuat kegiatan bisnis harus mengurangi jam operasional. Selain itu kegiatan pendistribusian juga mengalami kendala yang menyebabkan operasional usaha turun. Banyaknya aktivitas di rumah saja membuat tingkat daya beli menurun. Hal ini berpengaruh pada menurunnya pendapatan usaha. Penurunan pendapatan ini direspon oleh UMKM dengan mengurangi biaya tenaga kerja. Pengurangan biaya dari sisi tenaga kerja ini dapat berupa pemotongan gaji bahkan pemutusan hubungan kerja. Dampaknya pemutusan hubungan kerja pada karyawan pun tidak terhindarkan.

 Adanya dampak Pandemi Covid-19 membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Mengingat pentingnya keberadaan vaksinasi Covid-19, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia menjadikan pemberian vaksin sebagai prioritas dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Program Pengadaan Vaksin dan Pemberian Vaksinasi Covid-19. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), selain itu juga melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksinasi kini terus digencarkan pemerintah. Pada akhir bulan September 2021, vaksinasi menyentuh angka 40%. Target vaksin ini masih jauh dari kata optimal, oleh karena itu pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi untuk mencapai pemulihan kesehatan dan efek domino lain yang ditimbulkan.

1. **UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sementara usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Di sisi lain, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti yang diatur dalam Undang-Undang.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Usaha** | **Aset** | **Omzet** |
| Usaha Mikro | Maksimal Rp 50 juta | Maksimal Rp 300 juta |
| Usaha Kecil | > Rp 50 juta – Rp 500 juta | > Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar |
| Usaha Menengah | > Rp 500 juta – Rp 10 miliar | > Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar |

**Tabel 1. Kriteria UMKM Indonesia berdasarkan Aset dan Omset**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang ditujukkan pada tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik dari segi aset maupun omzet antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Akan tetapi, yang pasti secara keseluruhan UMKM di Indonesia berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 3 dan pasal 5 yang berbunyi “ Usaha mikro kecil dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga dapat didefinisikan sebagai bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Anggraeni, Hardjanto and Hayat, 2013). UMKM dikelola atau dipimpin sendiri oleh pemilik usaha. Sementara struktur organisasi pada UMKM masih sederhana dan banyak yang rangkap jabatan. Kemungkinan kegagalan pada UMKM pun relatif tinggi. Usaha juga sulit berkembang karena sulitnya memperoleh pinjaman atau modal dengan persyaratan lunak. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk membangkitkan UMKM baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun masyarakat.

1. ***Financial Technology* Syariah**

Menurut Schueffel (2016) *Financial Technology* merupakan industri keuangan baru yang menerapkan teknologi guna meningkatkan aktivitas keuangan. *Financial Technology* adalah proses berkelanjutan dimana keuangan dan teknologi berkembang bersama serta melahirkan banyak inovasi, seperti internet *banking*, pembayaran seluler, *crowdfunding*, peer-to-peer, robo-advisory, dan sebagainya (Schueffel, 2016). *Financial Technology* dapat diartikan sebagai inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *Financial Technology* umumnya dapat berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan secara spesifik.*Fintech* sendiri dapat mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif. *Fintech* juga membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan mereka. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi berdampak positif bagi masyarakat.

Sementara itu, *Financial Technology* Syariah merupakan perpaduan dari inovasi yang ada di bidang keuangan dan teknologi yang dapat memudahkan proses transaksi serta investasi dan berlandaskan pada hukum-hukum syariah. Sebenarnya, baik *Financial Technology* maupun *Financial Technology* Syariah memiliki pengertian yang sama. Perbedaan utamanya adalah *Fintech* Syariah berpedoman pada hukum Islam mengenai transaksi dalam perekonomian yang wajib untuk dipatuhi oleh penggunanya (Hasan, 2018). Berikutnya, terdapat tiga prinsip syariah yang harus dimiliki oleh *Fintech* Syariah, yaitu larangan *maysir* atau judi, *gharar* atau ketidakpastian, serta *riba* atau besarnya bunga melebihi ketentuan. Intinya, akad yang terdapat pada *Financial Technology* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka diperbolehkan (*Al-Ashlu Fil Muamalah Al-Ibahah*).

*Fintech* Syariah dapat didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah. *Fintech* Syariah menawarkan layanan keuangan yang lebih bertanggung jawab, etis, serta memberikan variasi untuk mempengaruhi semua bentuk keuangan global. *Fintech* Syariah hadir memberikan alternatif pilihan akan bisnis syariah yang lebih modern dari sisi teknologi dan akses luas ke pasar. *Fintech* diadopsi dalam industri keuangan Islam sebagai solusi baru untuk memecahkan masalah terkait dengan keuangan Islam.

Penerapan atau praktek *Financial Technology* harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi seperti unsur bunga (*Riba*), perjudian (*Maysir*), ketidakpastian (*Gharar*), kerugian (*Darar)*, kecurangan (*Tadlis*), dan lain sebagainya. Demikian pula praktek transaksi di aplikasi *Fintech* harus mengikuti aturan akad yang digunakan dalam bertransaksi dengan memperhatikan rukun dan syarat dalam akad tersebut. Penerapan *Financial Technology* bertujuan untuk mencapai tujuan syariah (*Maqashid Al-Syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan (*Maslahah*) serta menghindari marabahaya bahkan kesulitan (*Mafsadah Dan Mashaqqah*).

Penerapan *Financial Technology* Syariah diharuskan memperhatikan etika Islam seperti transparan, keadilan dan kesetaraan, serta menghindari kecurangan, penipuan, penyesatan dan tindakan lain yang merugikan penggunanya. Nilai-nilai tersebut tidak hanya akan melindungi pelanggan dan masyarakat luas, tetapi juga akan mendorong kelancaran alokasi sumber daya dan keadilan transaksi yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Kerangka tata kelola syariah yang tepat juga wajib diaplikasikan guna memastikan pengoperasian *Financial Technology* sepenuhnya sesuai dengan syariah. Dengan kata lain, masalah kepatuhan syariah dalam operasi dan prakteknya harus dipertimbangkan oleh regulator atau otoritas terkait untuk memastikan bahwa *Financial Technology* Syariah layak untuk beroperasi. Kemudian, untuk perlindungan dan keabsahan kontrak, otoritas dan regulator harus mengembangkan standar Syariah yang secara eksplisit menguraikan persyaratan syariah mendasar bagi operasi dan praktek *Fintech* Syariah. Standar tersebut bertujuan untuk mendorong transparansi, konsistensi, dan mutualitas dalam penerapan *Financial Technology* oleh lembaga keuangan syariah.

1. **Layanan *Financial Technology* Syariah**

Terdapat beberapa jenis layanan utama yang ditawarkan oleh *Financial Technology* Syariah, meliputi:

* + 1. Pinjaman *Peer-To-Peer* (P2P) yaitu *platform* yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman melalui internet (Miswan Ansori, 2019). Pinjaman *Peer-to-Peer* (P2P) menawarkan mekanisme kredit dan pengelolaan risiko. *Platform* tersebut membantu pemberi pinjaman dan peminjamnya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Pinjaman *Peer-To-Peer* (P2P) cocok digunakan untuk perusahaan menengah dan kecil seperti UMKM. Sebab, pinjaman tersebut memiliki biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman dari bank. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah *platform* dan internet yang mana model tersebut lebih menguntungkan dibandingkan *platform* keuangan tradisional.
		2. *Crowdfunding* atau pendanaan donasi merupakan jenis *Financial Technology* dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik atau bahkan ingin mendukung konsep atau produk tersebut maka dapat memberikan dukungan secara finansial (Miswan Ansori, 2019) .*Crowdfunding* sendiri dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan keuangan suatu bisnis dan memprediksi permintaan pasar.
		3. *Mobile Payment* atau pembayaran bergerak adalah pembayaran yang dilakukan dengan minimal satu perangkat bergerak (Mawarrini, 2017). *Mobile Payment* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah pembayaran yaitu pemindahan dana sebagai imbalan atas barang ataupun jasa, yang mana perangkat bergerak tersebut digunakan sebagai media awal pembayaran hingga konfirmasi pembayaran
		4. *Money Transfer* adalah jenis layanan jasa keuangan yang diberikan oleh [bank](https://kamus.tokopedia.com/b/bank/) atas permintaan nasabahnya untuk mengirimkan sejumlah [uang](https://kamus.tokopedia.com/u/uang/) tertentu. Secara singkat, *money transfer* adalah layanan pengiriman uang.
		5. *Platform* Perdagangan yaitu *platform* yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan investasi secara langsung melalui komputer.

Selain itu, ada juga layanan *Financial Technology* untuk sub-segmen lain seperti *wealth management*, asuransi, dan lain sebagainya (Hasan, 2018).

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif penggunaan *fintech syariah* pada UMKM. Peneltian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa (Bhalla Prem, 2017). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari OJK, BPS, jurnal, dan website. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan dilakukan kajian pustaka sebagai data pendukung penelitian ilmiah. Hasil analisis data tersebut dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi peran *fintech syariah* untuk membangitkan UMKM Indonesia di masa pandemi Covid-19.

**4.** **Hasil dan Diskusi**

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini tidak hanya mengakibatkan krisis pada kesehatan, tetapi juga krisis pada perekonomian. Pandemi Covid-19 memberi dampak pada aktivitas sosial akibat adanya penerapan kebijakan pembatasan dalam berbagai bidang kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah memberhentikan kegiatan ekonomi sehingga banyak perusahaan dan UMKM yang merugi bahkan menutup bisnisnya, sehingga berdampak besar pada pemutusan hubungan kerja (Thaha, 2020).

 Keberadaan UMKM di Indonesia sudah terbukti mampu untuk menjadi roda penggerak ekonomi di masa krisis. UMKM dapat diartikan sebagai penyelamat dalam pembangunan ekonomi pasca krisis sebab UMKM mampu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan kesempatan kerja serta dapat berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan (Baholli, Dika and Xhabija, 2015). UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian negara (Setyawati, 2009). Dalam situs Bappenas (2017), UMKM memiliki kontribusi atau peranan penting yaitu: (1) perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja; (2) pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB); dan (3) penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, naik 22,9 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun. Selain itu, pada tahun 2019 daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Eksistensi UMKM mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat aktivitas masyarakat terbatas sehingga berdampak pada terbatasnya aktivitas bisnis. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyebutkan pada tahun 2019, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM dan mampu menyerap tenaga kerja. Mengutip dari Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kadin Indonesia, Sharmila, pandemi Covid-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020 membuat 40 persen UMKM gulung tikar (Idxchannel.com, 2021). Dampak makro terasa pada tenaga kerja. Sebanyak 29,4 juta tenaga kerja terdampak karena pandemi Covid-19 (Covid- *et al.*, 2020). Dampak yang dirasakan oleh tenaga kerja berupa pemutusan hubungan kerja, pengurangan gaji, dan lain-lain.

UMKM yang kurang memiliki ketahanan dan fleksibilitas dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini dikarenakan beberapa hal, seperti tingkat digitalisasi yang masih rendah, kesulitan dalam mengakses teknologi, dan kurangnya pemahaman tentang strategi bertahan dalam bisnis (OECD, no date). UMKM dituntut untuk mampu menyesuaikan diri di dalam perkembangan bisnis yang ada karena bisnis yang mampu bertahan adalah bisnis yang responsif terhadap perkembangan zaman. Adaptasi teknologi dalam dunia usaha menjadi solusi untuk bertahan di masa pandemi (Saripudin, Nadya and Iqbal, 2021).

Kemajuan teknologi ditandai dengan fenomena inovasi disruptif dengan bertumbuhnya *Financial Technology* pada industri jasa keuangan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan potensi dari *Fintech* untuk mendukung UMKM. *Financial Technology* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari industri. *Fintech* nasional juga berperan dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Fintech* Syariah turut membantu UMKM dalam menyalurkan pendanaan berbasis syariah. *Fintech* Syariah memiliki potensi untuk berkembang bagi UMKM di Indonesia karena ceruk pasar *Fintech* adalah UMKM, yang mana merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia yakni mencapai 54 persen (Saripudin, Nadya and Iqbal, 2021).

Sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, prospek *Financial Technology* Syariah di Indonesia terlihat sangat cerah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa atau 86,88 persen beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (Pemeluk and Kepercayaan, 2021). Dengan jumlah penduduk tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah. Meskipun tergolong masih baru di Indonesia, perkembangan *Fintech* Syariah sudah berkembang dengan cepat. *Platform* *Financial Technology* di Indonesia tumbuh pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017. Melalui periode ini, jumlah platform *Fintech* meningkat hingga mencapai nilai total USD 18,646 miliar pada akhir 2017 (Hasan, 2018). Hingga kini, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada tahun 2021 mencatat telah memiliki anggota sebanyak 66 perusahaan.

**Indeks Global Islamic Fintech (GIFT) Tahun 2021**



Sumber : Global Islamic Fintech Report, 2021

Sumber lainnya dari *platform* berita global Salam Gateway tahun 2021 menunjukkan, Indonesia merupakan pangsa pasar *Fintech* syariah terbesar keempat di dunia berdasarkan index pertumbuhan yang diraih. Indonesia tercatat memiliki skor di atas negara Non-OIC terbaik soal *Fintech* syariah, yaitu UK dengan 56 poin. Negara lain yang masih menduduki posisi 10 besar, di antaranya Bahrain, Kuwait, Iran, Pakistan, dan Qatar. Dari sisi potensi suatu negara menjadi Hubs *Fintech* Syariah, Indonesia terbilang *mature*, atau masih dalam posisi *Low Growth,* *High Conduciveness*, hanya kalah dari Malaysia dan UAE yang masuk kategori leader. Pasar *Fintech* syariah Indonesia tumbuh sebesar US$ 2,9 miliar atau Rp 41,7 triliun.

Aspek atau aktor penting yang terlibat dan terkait dalam pembangunan *Fintech* syariah di Indonesia adalah :

* Pemerintah selaku regulator
* Syariah Industri *Financial Technology*
* Industri yang ada
* Modal ventura
* Lembaga pendidikan
* Penyedia infrastruktur jaringan atau internet
* DPS-DSN MUI
* Stakeholder seperti OJK untuk melakukan pengawasan
* Bank Indonesia dalam mendukung aspek perbankan untuk menyediakan layanan *Financial Technology*

*Fintech* Syariah berhasil menyediakan layanan keuangan digital bagi UMKM (Yahya, Affandy and Narimawati, 2020). Studi kasus pada *Fintech* Syariah Ammana.id. Ammana adalah *Fintech* Syariah yang telah memiliki ijin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mendukung kemajuan pelaku usaha dan mikro (UMKM), sebagai *platform* yang menjembatani pemberi dana dengan peminjam dana. *Fintech* Syariah ini dapat menerapkan sistem bagi hasil dengan tingkat keberhasilan penyelesaian kewajiban pinjam meminjam (TKB) sebesar 94,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi TKB maka semakin baik penyelenggaraan dalam pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Ammana.id telah menyalurkan dana sesuai syariah kepada 2.285 pelaku usaha dan mikro serta memiliki 1.445 pemberi dana serta sebanyak 23 miliar telah diserap dalam pada model layanan P2P Lending. Kepuasan atas kinerja Ammana dibuktikan dengan peningkatan jumlah investor dan peminjam, serta mitra lembaga keuangan syariah yang turut andil dalam layanan *Fintech* tersebut.

*Fintech* Syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dari fatwa tersebut, *Financial Technology* Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Fatwa itu juga berisi ketentuan umum MUI, meliputi penyelenggaraan *Fintech* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti *riba, gharar*, dan juga *haram*. Akad dalam *Financial Technology* Syariah juga harus selaras dengan akad *mudharabah* serta *musyarakah*. DSN MUI juga menggunakan prinsip pengembangan industri *Financial Technology* Syariah yang disebut dengan *yasiru wala tuasiru*. Artinya, memberikan kemudahan *Financial Technology* agar berkembang semakin pesat di Indonesia.

Sedangkan keberadaan *Fintech* Syariah secara khusus belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama jasa keuangan di Indonesia. Sehingga sampai saat ini payung hukum *Financial Technology* Syariah masih menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikarenakan belum terbentuk regulasi spesifik yang membawahi, *Fintech* Syariah menghadapi resiko operasional selain resiko hukum. Resiko itu membayangi investor atau pemberi pinjaman *Fintech* Syariah, seperti penipuan maupun kredit macet atau pinjaman tidak kembali. Resiko tersebut sangatlah mungkin terjadi karena proses akad hanya dilakukan secara daring atau dengan tidak tatap muka. Resiko yang tinggi bisa diminimalkan dengan penerapan *underlying transaction*. Jaminan tersebut nantinya dapat disita jika peminjam terbukti sengaja melakukan penipuan terkait laporan keuangan maupun dana pinjamannya (Tim Media Informasi RISEF, 2019).

*Financial Technology* Syariah adalah memiliki ekosistem yang cukup. Hal ini terlihat dari kekuatan teknologi, kekuatan ekosistem dalam prosesnya menjadi semakin kuat dan luas. Kolaborasi dan sinergi *Financial Technology* Syariah dengan pelaku usaha, pemerintah dan akademisi dalam suatu ekosistem yang mapan dan dukungan teknologi yang memadai diyakini akan mendorong pertumbuhan *Financial Technology* Syariah. *Fintech* Syariah menjadikan layanan keuangan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Di sinilah peranan *Fintech* dalam memberikan solusi bagi pelaku usaha UMKM. Tantangan paling mendasar untuk memaksimalkan peranan *Fintech* dalam mendukung UMKM dimasa akan datang adalah akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan.

Menurut data otoritas jasa keuangan (OJK) per 8 September 2021, berikut merupakan tabel beberapa perusahaan *Financial Technology Lending* berbasis Syariah yang telah terdaftar dan memperoleh izin OJK:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Perusahaan** | **Nama Sistem Elektronik** | **Jenis Usaha** | **Sistem Operasi** |
| 1. | PT Investree Radhika Jaya | investree | Konvensional dan Syariah | Android dan iOS |
| 2. | PT Ammana Fintek Syariah | Ammana.id | Syariah | Android dan iOS |
| 3. | PT Alami Fintek Sharia | ALAMI | Syariah | Android dan iOS |
| 4. | PT Dana Syariah Indonesia | DANA SYARIAH | Syariah | Android |
| 5. | PT Duha Madani Syariah | Duha SYARIAH | Syariah | Android |
| 6. | PT Qazwa Mitra Hasanah | qazwa.id | Syariah | - |
| 7. | PT Ethis Fintek Indonesia | ETHIS | Syariah | - |
| 8. | PT Kapital Boost Indonesia | KAPITALBOOST | Syariah | - |
| 9. | PT Piranti Alphabet Perkasa | PAPITUPI Syariah | Syariah | Android |

*Financial Technology* Syariah tersebut dalam menjadi solusi bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia untuk memperoleh pinjaman dana akibat pandemi Covid-19.

1. **Kesimpulan**

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kerugian yang berujung pada menurunnya perekonomian negara. Adanya pandemi Covid-19 turut memberikan dampak pada kinerja UMKM. *Financial Technology* *Syariah* hadir dalam mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik. *Financial Technology* Syariah melakukan replikasi produk dan struktur keuangan konvensional dengan menyesuaikan prinsip-prinsip keuangan dalam hukum Islam. *Fintech* Syariah menjadikan layanan keuangan menjadi lebih murah, cepat, dan mudah serta sesuai dengan syariat Islam. Di sinilah peranan *Financial Technology* dalam memberikan solusi bagi pelaku usaha UMKM di Indonesia. Selain dapat memberikan pendanaan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, keberadaan *Financial Technology* Syariah juga mendorong pengembangan sektor-sektor produktif yang saat ini tidak terlayani oleh layanan perbankan. *Fintech* Syariah memiliki potensi untuk berkembang. Mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim menjadi peluang untuk digunakan UMKM dalam bertransaksi. Prinsip *Financial Technology* Syariah seperti *riba, gharar*, dan *haram* menjadikan suatu keyakinan konsumen untuk bertransaksi secara aman dan amanah. *Fintech* membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi di area keuangan. *Fintech* Syariah memberikan banyak solusi keuangan, khususnya bagi bisnis kecil dan menengah yang ingin berkembang. Perkembangan *Fintech* Syariah diharapkan agar lebih bersifaf inklusif. Dengan banyaknya fitur-fitur layanan dari aplikasi *Financial Technology* Syariah akan berdampak pada perkembangan UMKM.

**Daftar Pustaka**

Anggraeni, F. D., Hardjanto, I. and Hayat, A. (2013) ‘Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal’, *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), pp. 1286–1295.

Baholli, F., Dika, I. and Xhabija, G. (2015) ‘Analysis of factors that influence non-performing loans with econometric model: Albanian case’, *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(1), pp. 391–398. doi: 10.5901/mjss.2015.v6n1p391.

Bappenas (2017) ‘UMKM Berperan Mendukung Pencapaian Distribusi Pendapatan Guna Kurangi Kesenjangan’, *Kementerian PPN Bappenas*.

Bhalla Prem (2017) ‘Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu. (Surabaya: Paramita, 2010).’, *Paramita*, 3(1), pp. 78–95.

Covid-, P. *et al.* (2020) ‘Berita Terkait’, (November), pp. 19–21.

Fajar, M. and Larasati, C. W. (2021) ‘Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan’, *Humanis (Humanities,Management and Science Proceedings)*, 1(2), pp. 702–715.

Hardilawati, W. laura (2020) ‘Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19’, *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), pp. 89–98. doi: 10.37859/jae.v10i1.1934.

Hasan, S. M. (2018) ‘Fintech in Indonesian: An Islamic Outlook’, *Ethis*, pp. 1–11. Available at: https://blog.ethis.co/fintech-indonesia-islamic-outlook/.

Idxchannel.com (2021) ‘40 Persen Pelaku UMKM Putuskan Gulung Tikar Akibat Terdampak Pandemi’, pp. 19–22. Available at: https://www.idxchannel.com/economics/40-persen-pelaku-umkm-putuskan-gulung-tikar-akibat-terdampak-pandemi.

Ikawaty, R. (2020) ‘Dinamika Interaksi Reseptor ACE2 dan SARS-CoV-2 Terhadap Manifestasi Klinis COVID-19’, *KELUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 1(2), pp. 70–76. doi: 10.24123/kesdok.v1i2.2869.

Mawarrini, R. I. (2017) ‘Identifikasi Pembayaran Bergerak (Mobile Payment) yang Mengganggu (Disruptive) di Indonesia’, *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(3), pp. 215–226. doi: 10.21070/perisai.v1i3.1179.

Miswan Ansori (2019) ‘Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah’, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), pp. 32–45.

OECD (no date) ‘Digitalisation and Innovation’, pp. 19–22.

Pemeluk, P. and Kepercayaan, A. (2021) ‘Indonesia Beragama Islam’, pp. 1–8.

Saripudin, S., Nadya, P. S. and Iqbal, M. (2021) ‘Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), p. 41. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1449.

Schueffel, P. (2016) ‘Taming the beast: A scientific definition of fintech’, *Journal of Innovation Management*, 4(4), pp. 32–54. doi: 10.24840/2183-0606\_004.004\_0004.

Setyawati, I. (2009) ‘Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Perekonomian Nasional’, *Majalah Ilmiah Widya*, 26(288), pp. 50–57. doi: 10.31227/osf.io/7qkj6.

Thaha, A. F. (2020) ‘Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia’, *Jurnal Lentera Bisnis*, 2(1), pp. 147–153. Available at: https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand.

Tim Media Informasi RISEF (2019) ‘Fintech Syariah, Jawaban Permodalan tanpa Riba. Bagaimana?’, *Ps.Febi.Radenintan.Ac.Id*, pp. 7–10. Available at: https://ps.febi.radenintan.ac.id/karya-mahasiswa/fintech-syariah-jawaban-permodalan-tanpa-riba-bagaimana/.

Yahya, A., Affandy, A. and Narimawati, U. (2020) ‘Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id’, *is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise this is link for OJS us*, 5(2), pp. 106–120. doi: 10.34010/aisthebest.v5i2.3049.